



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**  
**NOMOR : 421.1/0041/DPMPTSP/IV/2023**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari WINDI ASTRINI, S.Pd;
  - h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/995/Disdik-2023 tanggal 24 Februari 2023.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Mahira Safira Cendikia - PAUD Gelatik**  
Alamat : **Jl. Pemuda Kp. Pulo No. 1 RT. 005 RW. 008 Kel Cipayung Jaya  
Kec Cipayung Kota Depok Jawa Barat**  
Nama Pimpinan : **WINDI ASTRINI, S.Pd**  
Alamat Pimpinan : **Jl. Pemuda Kp. Pulo RT. 005 RW. 008, Kel. Cipayung Jaya, Kec.  
Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **10 April 2023**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangguluang Mansur, M.Si**  
Pembina Tingkat I /IVb  
NIP. 19720407 199303 1 006